



UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
JAKARTA



KECAMATAN CIAMPEA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

Nomor : 91 / Utama / IX / 2016

Nomor : 119/687 Pem.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ciampea melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta aktivitas sosial lainnya, maka kami:

1. **Dr. H. M. Noor Sembiring, SE, MM**, Rektor Universitas Tama Jagakarsa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama seluruh Fakultas Universitas Tama Jagakarsa, selanjutnya bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Juanda Dimansyah, SE, MM**, Kepala Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kecamatan, selanjutnya bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**:

pada hari ini, Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2016 ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA** antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Ciampea melalui proses pembinaan keprofesionalan di bidang keilmuan, keterampilan, dan teknologi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi, pada pasal 1 ayat 9 menegaskan bahwa Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya pasal 1 ayat 11 tentang Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Sebagai lembaga pendidikan, Universitas Tama Jagakarsa mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada tugas

pengabdian kepada masyarakat dibebankan untuk kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, baik dari, oleh dan untuk masyarakat.

3. Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh masing-masing fakultas yang ada di Universitas Tama Jagakarsa sesuai dengan kualifikasi dan keilmuan untuk pemberdayaan masyarakat di kecamatan Ciampea.

BAB I LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa Universitas Tama Jagakarsa sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang mencetak lulusan profesional sesuai tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling memberi dukungan moral dan tanggungjawab untuk membantu pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Pertama:

Tujuan kerjasama ini adalah memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa di lingkungan **PIHAK PETAMA** dapat mengembangkan pemahaman keilmuan dan keterampilan guna pemberdayaan masyarakat yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**. Di samping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** agar dapat mendukung secara moral dan tanggungjawab serta mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecamatan Ciampea.

Kedua:

Bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak guna saling membantu kelancaran untuk saling mendukung pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepahaman ini.

BAB III JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Bulan September tahun dua ribu enam belas (27-09-2016) sampai dengan tanggal 27 bulan September tahun dua ribu dua puluh (27-09-2020) dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Nota kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

1. Pelaksanaan kerjasama ini akan diatur dalam addendum tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.
2. Pada kesempatan pertama mengiringi nota kesepahaman ini akan dilakukan nota kesepahaman antara Dekan FKIP, Dekan Hukum dan Dekan Teknik dengan pejabat yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di masing-masing bidang (FKIP, F.Hukum, dan F. Teknik).
3. Pelaksanaan kerjasama untuk fakultas lainnya dari **PIHAK PERTAMA** dengan pejabat yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan masing-masing bidangnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
4. Waktu pelaksanaan untuk nota kesepahaman masing-masing fakultas dari **PIHAK PERTAMA** dengan pejabat yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** dalam bidang terkait akan diatur oleh masing-masing **PARA PIHAK** dalam kurun waktu 5 tahun.
5. **PARA PIHAK** dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

BAB V FASILITAS

Pasal 5

1. Fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan kerjasama ini selama para dosen dan mahasiswa melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat kecamatan Ciampea disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan didukung **PIHAK KEDUA**.
2. Bentuk fasilitas untuk kegiatan kerjasama ini baik dalam bentuk material maupun immaterial disediakan **PARA PIHAK** yang dirancang dan diusulkan sesuai dengan kebutuhan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Dukungan fasilitas dari **PIHAK KETIGA** dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, menjadi sepengetahuan **PARA PIHAK**.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

PIHAK PERTAMA:

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat **PIHAK PERTAMA** membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan.
4. **PIHAK PERTAMA** melalui pimpinan fakultas berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan waktu dan kelompok masyarakat yang dikenakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dengan penunjukkan sebagai penanggungjawab pelaksana oleh pimpinan fakultas kepada **PIHAK KEDUA**.
6. **PIHAK PERTAMA** membuatkan Sertifikat keikutsertaan Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan ditandatangani secara bersama oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA**, diwajibkan memenuhi ketentuan kesepakatan yang diperkuat dengan mengajukan permohonan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA**, berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA**, memberikan bantuan teknis sebagai dukungan tenaga dan mewakili untuk berkoordinasi kepada pimpinan fakultas yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberi dukungan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK KEDUA** menandatangani Sertifikat keikutsertaan Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan **PIHAK PERTAMA** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB VII FORCE MAJUERE

Pasal 7

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang digolongkan sebagai *Force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru hara, kekacauan ekonomi /moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui, maka wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 8




1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
2. Secara lebih rinci, pengaturan teknis yang telah disepakati **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam Addendum yang akan disusulkan sesuai kebutuhan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud;

3. Perjanjian Kerjasama ini beserta Addendum-nya dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PIMPINAN UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

PIHAK KEDUA
PIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH
KECAMATAN CIAMPEA, KABUPATEN BOGOR

Rektor,



Dr. H. M. Noor Sembiring, SE, MM

Camat,



Juanda Dimansyah, SE,MM